



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.  
DAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

TENTANG  
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 02/F-2/I/VI/2025  
Nomor : T/9449/UN37/HK.07.00/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua belas, bulan Juni, tahun Dua ribu dua puluh lima, (12-06-2025), bertempat di Semarang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Dr. Arifah Hidayati, S.E., : Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengurus Yayasan Nomor: 205/C-I/SKPT/YSB-VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Masa Bakti Tahun 2024 – 2028 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., berkedudukan di Bengkulu dan beralamat Jalan Jenderal Ahmad Yani No.1 Bengkulu 38115, untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. Prof. Dr. S Martono, M.Si. : Rektor Universitas Negeri Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/UN37.MWA/KP/2023 tanggal 10 Maret 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028, yang berkedudukan di Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang, Jawa Tengah 50229, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Semarang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Paraf	Pihak Kesatu	8	0
	Pihak Kedua	77	63

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU adalah Perguruan Tinggi Swasta sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya merupakan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Tinggi yang memiliki kewajiban Tri Dharma Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi;
2. PIHAK KEDUA adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang didirikan berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 271 Tahun 1965 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 1999, yang mempunyai tugas mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom;
3. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman.

Berdasarkan hal di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut:



#### Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun komitmen bersama untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing dalam pengembangan sumber daya kampus melalui kegiatan bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
  - a. untuk melaksanakan dan meningkatkan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
  - b. memberikan kesempatan bagi civitas akademika PARA PIHAK untuk mengimplementasikan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
  - c. pengembangan kelembagaan, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
- b. Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Seminar, Lokakarya, Permagangan Mahasiswa, dan Perbantuan Tenaga Ahli;
- c. Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia;
- d. Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
- e. Kerja Sama bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

**Pasal 3  
PELAKSANAAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengambil langkah-langkah secara optimal guna mewujudkan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Nota Kesepahaman ini dengan membangun kerja sama yang saling menguntungkan bagi PARA PIHAK;
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama berdasarkan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 4  
PEMBIAYAAN**

Pembiasaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK secara proporsional serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5  
JANGKA WAKTU**



Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah atau dihentikan dengan persetujuan tertulis PARA PIHAK.

**Pasal 6  
MONITORING DAN EVALUASI**

PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 7  
PENGAKHIRAN**

- (1) Pemutusan Nota Kesepahaman ini dapat dilaksanakan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepahaman ini berakhir dengan sendirinya atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepahaman ini tanpa terikat waktu seperti dimaksud dalam Pasal 5;
- (3) Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengakhiran tersebut tidak menyebabkan berakhirnya

Paraf	Pihak Kesatu	
	Pihak Kedua	

perjanjian-perjanjian yang dibuat secara tersendiri apabila Hak dan Kewajiban belum selesai dilaksanakan.

### Pasal 8 KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan secara langsung, melalui pos tercatat dan cara-cara lain yang memungkinkan;
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, S.H.

u.p. : UPT Humas

Alamat : Gedung Rektorat Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H. Lt.2, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1 Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu 38115.

Telp/Fax : (0736) 20956

Email : humas@unihaz.ac.id

PIHAK KEDUA:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

u.p. : Subdit Reputasi dan Kerja Sama

Alamat : Gedung Rektorat Lt.1, Kampus UNNES Sekaran, Gunungpati, Semarang 50229

Telp/Fax : (024) 86008700

Email : kerjasama@mail.unnes.ac.id

### Pasal 9 ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau terdapat perubahan dalam Nota Kesepahaman ini akan dituangkan lebih lanjut dalam adendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

### Pasal 10 PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik kedua belah pihak;
- (2) Segala perbedaan pendapat yang terjadi dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf	Pihak Kesatu		
	Pihak Kedua		

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU



Dr. Arifah Hidayati, S.E., M.M.  
Rektor

PIHAK KEDUA  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,



Paraf	Pihak Kesatu	g	h
	Pihak Kedua	si	bu